

# **Peranan Dinas Perhubungan Dalam Optimalisasi Fungsi Terminal Anten Kabupaten Pandeglang**

Oleh:

Fery Fadli Rizky

Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Banten Raya

E-mail: [inzaghisheva80@gmail.com](mailto:inzaghisheva80@gmail.com)

## **Abstak**

Penelitian ini membahas pengelolaan Terminal Anten oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam optimalisasi fungsi Terminal Anten Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik, penyebabnya adalah ketidakjelasan status tipe Terminal Anten yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dalam mengoptimalkan terminal tersebut, adanya saling klaim kewenangan pengelolaan terminal tersebut dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Banten, sarana dan prasarana yang tidak mendukung.

*Kata Kunci: Optimalisasi Terminal Anten Pandeglang*

## **A. Pendahuluan**

Masalah transportasi seringkali menjadi masalah yang umum terjadi di tengah kepadatan penduduk. Tidak hanya menyangkut sarana prasarana transportasi umum atau kendaraan umum atau menyangkut jalan raya secara fisik. Tetapi masalah yang paling besar adalah mengenai pengaturan lalu lintas transportasi itu sendiri, karena apabila lalu lintas tersebut berjalan lancar maka akan timbul kemudahan dalam berlalu lintas di daerah tersebut. Sistem transportasi haruslah berkembang dengan baik demi mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas. Berdasarkan hasil observasi

peneliti menunjukkan bahwa masih banyak sekali permasalahan yang terjadi terkait dengan peran dinas perhubungan sebagai pengelola, pengawas, penertiban yang belum berjalan secara optimal. Untuk itu peneliti akan memaparkan permasalahan yang peneliti temukan dalam observasi awal yang mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan fungsi Terminal Anten oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.

*Pertama*, Sosialisasi mengenai Terminal Anten tidak lagi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Sosialisasi terkait Terminal Pandeglang terakhir dilakukan pada tahun 2008 selama 40 hari sosialisasi kepada para sopir angkutan umum di Terminal Anten. *Kedua*, sarana dan prasarana terminal yang sudah tidak layak karena tidak dikelola dengan baik oleh pihak Dinas Perhubungan dan UPT Terminal yaitu bangunan pos terminal yang sudah rusak, tempat penjualan tiket yang tidak layak, tidak adanya tempat tunggu penumpang, mushola, toilet dan lain sebagainya yang sudah tidak mendukung dalam penyelenggaraan penggunaan terminal, hal ini mengakibatkan tidak adanya kegiatan menaik turunkan penumpang karena kondisi terminal yang sudah tidak layak untuk digunakan sebagai prasarana perhubungan. *Ketiga*, selain permasalahan mengenai sarana dan prasarana lokasi terminal yang tidak strategis pun menjadi masalah bagi sopir angkutan umum. Trayek Anten- Cadasari- Rego hanya melewati terminal dan tidak masuk ke dalam terminal. Keempat, Permasalahan terminal bayangan menjadi masalah serius bagi pihak Dinas Perhubungan karena terminal bayanganlah yang membuat arus perpindahan penumpang di Terminal Anten tidak berjalan optimal. Para sopir angkutan berdalih enggan mereka memasuki Terminal Anten karena selain lokasinya yang cukup jauh sekitar 2 Km juga minimnya penumpang yang berada di trayek Anten- Cadasari- Rego hanya melewati terminal.

Uraian masalah di atas, menjadi pendorong penulis untuk mengetahui Peranan dinas Perhubungan dalam memungsikan terminal Anten Kabupaten Pandeglang.

## **B. Metode Penelitian**

Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, mengikuti metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2007), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi obyek penelitian. Penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau *natural setting*.

## **C. Peran**

Menurut Friedman (2010) peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada perskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-perantersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Peran merupakan perilaku setiap individu maupun organisasi atau kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena didalamnya terdapat harapan-harapan yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat untuk saling memudahkan satu sama lain dalam menjalankan perannya masing-masing. Dalam teorinya Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2009), membagi peristilahan dalam peran menjadi empat golongan yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksitersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan dalam orang-orang perilaku.

Ada beberapa istilah mengenai orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial yaitu Aktor (pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut peran tertentu. Dalam penelitian ini aktor atau pelaku yang terlibat adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dan target (sasaran) atau orang lain (*other*) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Kaitannya dengan penelitian ini target (sasaran) adalah supir angkutan umum, dan masyarakat yang menggunakan jasa terminal dan angkutan umum.

Berkaitan dengan peran tersebut, maka akan muncul norma-norma yang harus ditaati secara bersama-sama agar harapan-harapan tersebut dapat tercapai. Harapan tersebut dapat tercapai apabila setiap orang atau badan publik tersebut menjalankan perannya dengan baik. Menurut Soekanto (2006:243), peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu Peranan dan kedudukan tidak dapat dipisahkan, karena satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsure statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagian suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Menurut Levinson dalam Soekanto, peranan mencakup dua hal: Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang

membimbing seseorang dalam kehidupankemasyarakatan. Dan peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Karena sebuah peranan itu dibentuk di dalam sebuah organisasi melalui kedudukan yang diberikan kepada individu-individu untuk dilakukan.

Peran atau peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan oleh seseorang, pengharapan semacam itu merupakan norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Menurut Thoha (2008), bagaimana seseorang berperilaku dalam peranan organisasi sangat ditentukan oleh: karakteristik pribadinya, pengertiannya tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya dan kemauannya untuk mentaati norma yang telah menetapkan pengharapan

Thoha (2003), menyatakan, dalam bahasa organisasi, peranan diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan, dan tanggung jawab atas sesuatu pekerjaan. Dalam bahasa psikologi sosial, uraian jabatan itu memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan terjadinya peranan. Persoalan yang sering terjadi dalam suatu organisasi seringkali ditimbulkan karena peranan tidak dibagi secara jelas diantara orang-orang dalam organisasi tersebut, sehingga terjadi keraguan dan konflik peran. Organisasi tidak mampu memberikan informasi yang jelas kepada pendukungnya, tentang apa dan bagaimana yang harus dimainkan. Kejadian seperti ini seringkali terjadi karena ketidakjelasan mengenai tujuan serta aturan-aturan atau norma yang tidak menentu serta kualitas kepemimpinan yang kurang mampu mendeskripsikan tujuan, misi dan norma kedalam peran-peran tertentu dalam organisasi.

Thoha dalam hal ini menjelaskan mengenai peranan individu dalam sebuah organisasi, hampir sama dengan teori yang dijelaskan oleh Levinson dan Soekanto namun perbedaan dari teori tersebut terlihat dari pandangan Thoha mengenai dokumen tertulis yang menjelaskan mengenai peranan-peranan yang

memuat mengenai persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas sebuah kedudukan dalam organisasi. Thohajuga menjelaskan mengenai konflik peran yang sering ditemukan dalam organisasi yaitu organisasi tidak dapat memberikan informasi yang jelas terhadap peranan yang harus dilakukan oleh individu di dalam organisasi.

#### **D. Peran Dinas Perhubungan dalam Optimalisasi Fungsi Terminal**

##### **Anten**

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, peneliti dapat melihat kondisi Terminal Anten yang sudah tidak terawat dengan berbagai sarana dan prasarana yang sudah rusak, selain itu dengan tidak masuknya angkutan umum ke dalam terminal maka pengambilan retribusi terminal pun dilakukan di bahu-bahu jalan yang mana akan sangat beresiko sekali bagi para petugas pengambil retribusi tersebut. Dengan tidak masuknya sopir angkutan umum ke dalam terminal dan pengambilan retribusi di bahu-bahu jalan pun dirasa kurang efektif dikarenakan banyaknya sopir angkutan umum yang tidak membayar retribusi.

*Regulatory role* adalah salah satu dimensi dalam organisasi sektor publik yang berperan untuk menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang memiliki peran sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan di bidang perhubungan. Pada indikator ini merupakan penerapan salah satu fungsi manajemen yaitu pada fungsi perencanaan (*planning*) dimana pada tahap ini merupakan suatu tahapan yang sangat penting bagi keberlangsungan organisasi karena berkaitan erat dengan penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap organisasi. Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang memiliki beberapa program yang berkaitan dengan pengembalian fungsi Terminal Anten dan penetapan program-program kerja oleh Dinas Perhubungan. Hal ini merupakan upaya mendasar untuk mengembalikan fungsi Terminal Anten agar menjadi Optimal kembali sesuai dengan fungsi terminal yang seharusnya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Keselamatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan sebagai berikut:

“Jadi tiga program utama yaitu penguatan status, kedua kita akan mulai berdayakan tahun 2018 karena itu pandangan WASDAL (pengawasan dan pengendalian) juga harus kuat, mereka bergerak berdasarkan instruksi pimpinan. jadi akan kita giring 3 trayek itu untuk memasuki Terminal Anten, ketiga akan kita rehab disamping itu sebenarnya kita sudah menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian, POL PP, dan Kecamatan. Kita akan rapihkan terminal tersebut, cuma jangan dimunculkan dahulu nanti orang ngejanya saya, karena disana ada beberapa bangunan- bangunan yang tidak semestinya kesannya kumuh dan terlihat sedemikian rupa baunya juga tidak sedap. Karena kondisinya seperti itu nanti akan kita rapihkan. Mungkin program yang keempat itu adalah kita akan merapihkan kondisi terminal kita.”  
Wawancara dengan Kepala Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana Perhubungan, 27 Agustus 2018, pukul 10.59 WIB di Ruang Kepala Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang( Wawancara 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang memiliki tiga program utama yaitu penguatan status Terminal Anten. Kedua, Terminal Anten akan diberdayakan pada tahun 2018 dan mereka bekerjasama dengan bidang pengawasan dan pengendalian untuk menggiring angkutan umum agar mau memasuki Terminal Anten selain itu kerjasama dengan pihak kepolisian, satpol pp dan Kecamatan Pandeglang pun dilakukan agar terlaksananya program dengan baik. Ketiga, Terminal Anten akan di rehabilitasi agar dapat digunakan sebagai mestinya dengan cara merapihkan dan merenovasi terminal tersebut. Hal serupa pun disampaikan oleh kasi Angkutan Orang dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dalam wawancara sebagai berikut:

“Tahun ini karena terkait dengan anggaran, rehab jadi tahun depan. Kalau sekarang karena terminal kita itu belum ditetapkan terminal tipe C, dalam waktu dekat ini kita sudah melakukan pembahasan-pembahasan ada tim juga dan akan segera ditetapkan oleh bupati. Jadi penetapan tipe C itu oleh bupati terminal tipe B gubernur kalau A pusat. Program sudah dijelaskan di awal bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini DISHUB ingin memiliki terminal

walaupun kemarin ada terminal cuma kondisinya memprihatinkan, dengan keinginan itu dan ditunjang adanya anggaran untuk rehab mengarah ketahun 2018,itu kita punya terminal yang representatif baik sarana maupun prasarana dan pelayanan. Ke depan nya keberadaan Terminal Balaraja ini bisa melayani kebutuhan masyarakat dengan adanya terminal tipe C bisa menunjang kebutuhan transportasi masyarakat di Kabupaten Pandeglang Wawancara dengan Kasi Angkutan Orang dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, 26 Agustus 2018, Pukul 11.22 WIB, di Ruang Kasi Angkutan Orang dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. (Wawancara 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil Wawancara dapat diketahui bahwasannya Dinas Perhubungan tidak memiliki anggaran untuk rehabilitasi terminal pada tahun 2018 maka mereka akan melakukan rehabilitasi Terminal Anten pada tahun anggaran 2019 demi terciptanya terminal yang representatif baik sarana, prasarana maupun pelayanannya. Selain itu ketidakjelasan mengenai tipe Terminal Anten menjadi kendala mereka dalam membuat kebijakan terkait dengan terminal, maka dari itu upaya pengajuan surat keputusan (SK) Terminal Anten menjadi Tipe C pun dilakukan dalam upaya agar tipe Terminal Anten menjadi jelas. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal dalam wawancara berikut ini:

“Tipe terminal kita itu masih tidak jelas antara tipe B dan tipe C, justru kita sedang mengajukan tipe C, bukan peralihan orang belum jelas tipenya. saya pas datang kesini justru masih mengambang karena tidak ada SK nya tipe B atau tipe C, dan kita mengajukan dari tahun ini, tahun- tahun kemarin belum kita ajukan.”Wawancara dengan Kasubag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, 28 Agustus 2018, Pukul11.19 WIB, di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal (Wawancara 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tipe Terminal Anten masih mengambang antara terminal tipe B dengan terminal tipe C dan bukan sama sekali peralihan dari terminal tipe B ke terminal tipe C. Oleh Karena itu Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang melakukan upaya pengajuan surat keputusan (SK) kepada Bupati Kabupaten Pandeglang agar tipe Terminal Anten menjadi jelas.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengambil



kesimpulan sementara pada dimensi *regulatory role* yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang memiliki tiga program utama dalam usahanya mengoptimalkan Terminal Anten. Pertama, penguatan status Terminal Anten menjadi tipe C. Hal ini dilakukan mengingat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perangkat daerah telah merubah kewenangan pengelolaan terminal sebelumnya dan menjadikan pengelolaan terminal tipe B kepada pemerintah provinsi sedangkan kabupaten/kota hanya mengelola terminal dengan tipe C. selain itu Kabupaten Pandeglang memberdayakan kembali Terminal Anten dengan cara menggiring sopir angkutan umum agar masuk ke dalam terminal, merehabilitasi Terminal Anten, program ini sangatlah penting mengingat kondisi terminal yang sudah tidak layak untuk digunakan. Namun program-program tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang dikarenakan pada tahun 2018 masih dalam pembahasan dan pematapan program.

#### **E. Kemampuan Dinas Perhubungan Dalam Melaksanakan Penertiban**

##### **Angukutan Umum**

*Enabling role* adalah peran organisasi publik dalam menjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dimana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukan masyarakat. Implikasinya sektor publik diberikan kewenangan untuk penegakan hukum dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu pada indikator *enabling role* dapat dikatakan sebagai penerapan pada Fungsi manajemen yaitu Fungsi pelaksanaan (*actuating*).

Dengan adanya fungsi ini diupayakan agar apa yang telah dibuat dalam sebuah proses perencanaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan melalui berbagai upaya yang dilaksanakan secara optimal sehingga dapat mewujudkan tujuan dari sebuah Organisasi. Penegakan hukum pun dapat dilakukan jika terdapat hal yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku demi tercapainya program dan tujuan dari sektor publik. Hal serupa juga telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dalam upayanya

mengoptimalkan kembali fungsi Terminal Anten dengan upaya melakukan penertiban-penertiban. Ini disampaikan oleh Bagian Penindakan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada wawancara berikut ini:

“Pemungisian terminal ini sudah sering kita lakukan terakhir itu ditahun 2008 pak, di 2008 kita pernah bagaimana caranya kendaraan yang dari Tol Balaraja Barat kita masukan ke arah Sentiong dengan berbagai cara dengan fasilitas yang ada, sekarang kondisi terminal seperti itu tidak mendukung, kalau mendukung tetep tata letak terminal itu kurang starategis”. Wawancara dengan Bagian Penindakan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian, 28 September 2018, Pukul 10.48 WIB,di Ruang Bidang Pengendalian dan Pengawasan DinasPerhubungan Kabupaten Pandeglang. (Wawancara 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa upaya pemungisian terminal dilakukan pada tahun 2008.pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang melakukan berbagai daya dan upaya agar angkutan umum yang berhenti dan menunggu penumpang di luar Terminal Anten memasuki Terminal Anten dengan berbagai fasilitas yang ada. Namun karena kondisi terminal yang kurang baik kondisinya serta letak terminal yang tidak strategis, maka penertiban tersebut pun dihentikan. Hal senada pun di ungkapkan oleh Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal dalam wawancara berikut ini:

“Sampai saat ini tahun 2017 belum ada tuh penertiban lagi. Pernah ada kayanya terakhir tahun 2008,cuma itu kendalanya tempat tadi.”Wawancara dengan Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal, 28 Agustus 2018, Pukul 9.28 WIB di Kantor Dinas Perhubungan KabupatenPandeglang.( Wawancara 27 Agustus 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa penertiban angkutan umum agar memasuki Terminal Anten terakhir dilakukan pada tahun 2008 dan pada tahun selanjutnya sampai dengan 2017 itu belum ada penertiban kembali yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Tidak adanya penertiban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melamkukan program tersebutNamun pada wawancara berikutnya informan mengatakan bahwa penertiban angkutan tidak dilakukan karena menunggu terminal di rehabilitasi seperti yang disampaikan oleh Kasi Angkutan Orang dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang dalam wawancara sebagai berikut:

“Selama ini tahun anggaran sekarang, kita memang tidak ada anggaran

penertiban angkutan. Rencana tahun 2019 itu baru muncul lagi setelah terminal direhab sebagai pengembalian fungsi. Kalau di kita kan ada pagu anggaran, pagu anggaran itu digunakan untuk hal-hal yang diprioritaskan. Di tahun 2016 itu kita ada kegiatan penertiban 2017 juga kita tidak ada penertiban”. Wawancara dengan Kasi Angkutan Orang dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, 06 September 2018, Pukul 11.22 WIB, di Ruang Kasi Angkutan Orang dan Multimoda Dinas Perhubungan Kabupaten Paandeglang ( Wawancara 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang tidak menganggarkan penertiban angkutan untuk masuk kedalam terminal pada tahun 2017 serta 2018, dan penertiban angkutan baru akan dilaksanakan pada tahun 2019, itupun setelah Terminal Anten dilakukan rehabilitasi sebagai salah satu upaya pengembalian fungsi Terminal Anten. Namun penertiban angkutan dalam konteks sebagai pemeriksaan ijin dan kelayakan masih dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang tetap melakukan penertiban namun dalam konteks bukan penertiban agar angkutan umum memasuki Terminal Anten, namun penertiban dilakukan untuk mengecek kelayakan dari angkutan umum tersebut, uji kir, serta kelayakan sopir angkutan umum yang dilakukan bersama kepolisian hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi setiap penindakan harus melibatkan pihak kepolisian. Selain itu penertiban dalam konteks menggiring sopir angkutan umum agar memasuki Terminal Anten akan dilakukan ketika Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang sudah menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai penindakan yang akan mengarah ke Terminal Anten. Hukuman yang diberikan jika sopir tersebut melanggar peraturan atau sanksi yang diberikan adalah teguran, peringatan, dan penindakan (tilang).

Namun pada pelaksanaan peraturan tersebut belum dijalankan dengan baik oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, dengan tidak dilakukannya penertiban angkutan agar mengarah ke dalam Terminal Anten yang

otomatis membuat sopir angkutan leluasa untuk berhenti disembarang tempat dan menunggu penumpang tanpa takut dikenakan sanksi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Sopir Angkutan Umum Trayek Anten- Cadasari- Rego yang menyatakan bahwa:

“Kita ngetem disini karena ga masuk terminal mas, disana tidak ada penumpang. Tidak pernah ada penertiban buat masuk terminal juga. Kalau penertiban paling juga razia itu sama polisi masalah surat-surat aja”.(Wawancara dengan Sopir Angkutan Umum Trayek Anten-Cadasari- Rego, 9 September 2018, Pukul 10.04 WIB di Terminal Bayangan Dekat Lapangan Sukarela (Wawancara 27 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kita dapat mengetahui bahwa alasan sopir angkutan tidak memasuki terminal dan berhenti di terminal bayangan adalah karena tidak adanya fasilitas yang mendukung dan menunjang untuk melakukan kegiatan transportasi. Selain itu tidak adanya keberadaan penumpang menjadi alasan kuat untuk sopir angkutan umum tidak memasuki terminal dan memilih untuk berhenti dan menunggu penumpang di terminal bayangan dan hampir rata- rata angkutan umum trayek yang mengarah ke Terminal Anten berhenti di terminal bayangan tersebut.

“Pemungisian terminal ini sudah sering kita lakukan terakhir itu ditahun 2008 pak, di 2008 kita pernah bagaimana caranya kendaraan yang dari Tol Balaraja Barat kita masukan ke arah Sentiong dengan berbagai cara dengan fasilitas yang ada, sekarang kondisi terminal seperti itu tidak mendukung, kalau mendukung tetep tata letak terminal itu kurang strategis”. Wawancara dengan Bagian Penindakan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian, 28 September 2018, Pukul 10.48 WIB, di Ruang Bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. (Wawancara 27 Agustus 2018).

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang memiliki tugas mengawasi program-program serta mengevaluasi nya agar program tersebut dapat berjalan baik pada periode berikutnya. Dalam kaitannya dengan Terminal Anten, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang Cukup berjalan dengan baik karena kondisi terminal yang dapat dikatakan Cukup

Baik, tidak berfungsinya seluruh terminal yang ada di Kabupaten Pandeglang, selain itu setelah Wawancara dengan beberapa informan tentang peran dinas perhubungan dalam optimalisasi terminal anten peneliti dapat menilai bahwa peran dinas perhubungan dalam optimalisasi terminal cukup baik dengan berdasarkan hasil wawancara dilapangan meskipun ada beberapa informan yang menilai kurang baik tapi sebagian besar berpendapat cukup baik dengan melakukan peneguran dan penilangan akan angkutan umum yang punya izin trayek pada Terminal Anten.

## **F. Kesimpulan**

Kajian ini menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten, berupa program-program terkait dengan pemungisian kembali Terminal Anten, pelaksanaan program, mengawasi dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Dalam dimensi *regulatory role*, Peran yang belum berjalan dengan baik dan dimensi *Enabling Role*, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang belum melakukan upaya yang berarti untuk mengoptimalkan fungsi Terminal Anten, serta pada dimensi *Direct Provision of Goods and Service* Dinas Perhubungan belum melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap Terminal Anten.

## **Daftar Pustaka**

- Dwiyanto, Agus. (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Friedman. (2010). *Tentang peranan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Irawan, Prasetya. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu ilmu Sosial*. Depok :Fisip UI
- Ichsan, M., Supriyono, B., &Muluk, M.R.K. (2006). *Variasi Cakupan Peran Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media.

Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : CV Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan (Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia)*. Bogor: Galia Indonesia

Sutarto. ( 2006). *Dasar-dasar Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Sarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang

Kabupaten Pandeglang Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 551.2/Kep.230-Huk/2012 tentang Penetapan

Jaringan Trayek dan Jumlah Mobil Penumpang Umum Angkutan Perdesaan Kabupaten Pandeglang

